

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.¹ Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Perkembangan teknologi industri, dan pertambahan Investasi Industri di bidang kesehatan semakin pesat, namun kadang kala mereka tidak memperhatikan lingkungan. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini.

Salah satu upaya pencegahan pencemaran lingkungan adalah melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Menurut Pasal 35 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menentukan Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL

¹ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha. Kemudian menurut Pasal 35 ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kini Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 4 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdan, UKL-UPL atau SPPL

Kriteria pelaku usaha yang wajib SPPL terdapat pada Pasal 7 ayat 2 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi:

1. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
2. Merupakan usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak mempunyai dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
3. Termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL

Pemerintah Kabupaten Sleman juga mempunyai peraturan tentang SPPL itu yaitu terdapat dalam Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.” Selain itu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan berisikan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk

dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri atau UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang hakikatnya Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL disusun dalam daftar yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Menteri ini. Merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup fokus pada Sektor Kesehatan pada Nomor 14 yang berisikan bahwa Apotek merupakan pelaku usaha dengan kriteria semua besaran wajib mempunyai SPPL.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, SPPL menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha dan/kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).² Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat suatu usaha/kegiatan. Setiap kegiatan / usaha tentunya tidak jarang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu SPPL inilah menjadi salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang paling kecil tingkatannya dibandingkan UKL-UPL, AMDAL, KLHS, Audit Lingkungan dan sebagainya.

Apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/MENKES/SK/IX/2004 yaitu sebagai suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, sedangkan Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam situasi pandemi saat ini, aktifitas medis sangatlah meningkat, tidak hanya di Rumah Sakit saja, akan tetapi aktifitas di Apotek menjadi meningkat. Limbah farmasi adalah produk-produk yang tidak dapat digunakan kembali karena kadaluwarsa, cacat, atau terkontaminasi. Limbah farmasi adalah produk obat-obatan ataupun produk kefarmasian. Limbah farmasi merupakan salah satu sumber pencemar yang cukup fenomenal di Indonesia dan tentunya menjadi suatu hal penting yang harus

² Tri Haryono Patria Mangambe, *Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/23249/1/JURNAL-160512459.pdf>, diakses 24 September 2021.

dicermati bersama sehingga proses pengolahan limbah farmasi dan obat bekas bisa ditangani. Pentingnya pengelolaan limbah pada apotek juga bertujuan untuk memberantas peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.³

Apotek termasuk kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki SPPL sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta No. 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau kegiatan wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Sedangkan beberapa Apotek di Daerah Minomartani belum memiliki SPPL. Karena penulis telah melakukan pra penelitian ke 3 (tiga) toko Apotek di Apotek F21, Apotek Amanah dan Apotek Aneka Syifa, yang ternyata belum memiliki memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang menurut Undang-Undang adalah suatu kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman”**.

³ Universaleco, Pengolahan Limbah Farmasi & Obat-Obatan untuk Menghindari Penyalahgunaan, <https://www.universaleco.id/pengolahan-limbah-farmasi-obat-obatan>, diakses 22 Agustus 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh Apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh Apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat

Teoritis

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, agar menjadi bahan kajian bagi Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pencegahan pencemaran pada Usaha Toko Apotek di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bagi masyarakat, agar menjadi dokumen pendukung serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum mengenai implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Usaha Toko Apotek di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang aspek hukum Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman serta hambatan dan solusinya. Di samping itu juga sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Judul

- a. “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta”

Nama : Armed Sahat M.T Pardosi

NPM : 160512558

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha laundry

sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?

- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?

c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha laundry di kelurahan pandeyan masih belum terlaksana dengan baik dan belum maksimal, dikarenakan pada faktanya masih ada pelaku usaha yang belum memiliki SPPL;
- 2) Ada 2 (dua) hambatan pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta adalah pertama DLH Kota Yogyakarta masih kekurangan Sumber Daya Manusia, Kedua karena tidak ada yang melaporkan mengenai kejadian usaha laundry tidak memiliki SPPL oleh masyarakat setempat.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Armed Sahat M.T Pardosi menitikberatkan pada Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis lebih memperjelas Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek

Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di
Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

2. Judul

- a. “Implementasi Peratudan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap
Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry Di Kabupaten
Sleman”

Nama : Dandy Try Yacoby

NPM : 14410123

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?

c. Kesimpulan

- 1) Penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry memiliki SPPL di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal.
- 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha laundry juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah Dandy Try Yacoby lebih menitikberatkan pada penegakkan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry di Kabupaten Sleman yang tidak memiliki SPPL. Sedangkan penulis lebih fokus pada Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

3. Judul

- a. “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Bengkel Di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengelolaan Limbah”

Nama : Leonardo Nanda Pamungkas

NPM : 160512448

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel Di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
- 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan, pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel?

c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha bengkel di Desa Condong Catur, masih belum terwujud secara maksimal.
- 2) Bagi pengusaha bengkel kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak yang terkait. Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas-dinas terkait yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada dinas-dinas terkait menyebabkan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah Leonardo Nanda Pamungkas lebih fokus memaparkan hasil skripsinya pada pelaksanaan SPPL oleh bengkel yang berada di Desa Condong Catur sedangkan penulis lebih fokus

pada Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan,⁴ sedangkan menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme sistem.⁵ Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi yaitu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁶ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Implement* yang berarti melaksanakan.⁷

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pasal 1 Angka 38 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Implementasi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

⁵ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70

⁶ Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 21.

⁷ E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 56.

dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang tidak wajib menyusun Dokumen UKL-UPL maupun Amdal.

3. Pencegahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencegahan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi.⁸ Menurut penulis pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

4. Pencemaran lingkungan hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁹

5. Apotek

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek Pasal 1, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

G. Metodologi Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cegah>, hlm 1, diakses 25 September 2021.

⁹ Pasal 1 angka 14 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber untuk mendapatkan data primer yang ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum empiris adalah:

- a. Data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Responden adalah 4 (empat) orang sebagai perwakilan Apotek yang berada di Desa Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- b. Data sekunder
 - 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian dan website yang memiliki hubungan dengan Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Usaha Toko Apotek di Desa Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjukan ataupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian penulis. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data-data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu dari sebagai perwakilan Apotek yang berada di Desa Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis terletak di Desa Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri mirip (*homogenitas*). Populasi dapat sebagai himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Penelitian secara umum tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil beberapa atau sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa Apotek yang berada di Daerah Minomartani yang lebih spesifik di Desa Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Responden

Responden di dalam penelitian hukum skripsi penulis berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Ibu Alifah selaku karyawan di Apotek Amanah, Ibu Endah selaku pemilik Apotek Aneka Syifa dan Ibu Sri Astuti selaku karyawan di Apotek F21.

Penelitian menggunakan metode *purposive, random*, bola salju dan sebagiannya. Presentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan responden. Penelitian ini menggunakan *random sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.¹⁰

4. Narasumber

Narasumber di dalam penelitian hukum skripsi penulis yaitu Yuanita Widiastuti, S.T sebagai Analis Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;

5. Analisis Data

- a. Data primer, berupa data kualitatif, dideskripsikan dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan bentuk kalimat terkait data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan, dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat terkait data tersebut.

¹⁰ *Ibid.*

- c. Data primer dan Data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan penafsiran atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Kebutuhan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonis atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan berisi tinjauan umum mengenai Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Pencegahan Pencemaran, Apotek, Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Usaha Toko Apotek di Desa Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (berdasarkan hasil wawancara dengan responden serta narasumber).

BAB III : Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.